

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASIR  
NOMOR 16 TAHUN 2003**

**TENTANG**

**DISPENSASI PEMAKAIAN JALAN DAN JEMBATAN DI KABUPATEN PASIR.  
BUPATI PASIR**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASIR TENTANG  
DISPENSASI PEMAKAIAN JALAN DAN JEMBATAN DI  
KABUPATEN PASIR**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- (1) Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Pasir;
- (2) Kabupaten adalah Kabupaten Pasir;
- (3) Bupati adalah Bupati Pasir;
- (4) Dinas Pekerjaan Umum adalah Dinas Pekerjaan Umum dan Pemukiman dan Pengembangan Wilayah Kabupaten Pasir;
- (5) Dinas Pendapatan adalah Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Pasir;
- (6) Dispensasi adalah izin yang dikeluarkan oleh penguasa jalan untuk mempergunakan jalan dengan muatan melebihi ketentuan kelas jalan;
- (7) Retribusi adalah biaya yang dipungut dari pemberian dispensasi yang akan diotorisasikan kembali guna biaya perbaikan jalan dan jembatan di Kabupaten Pasir;
- (8) Muatan sumbu terberat selanjutnya disebut MST adalah sumbu kendaraan yang menekan pada permukaan jalan;
- (9) Penguasa jalan adalah Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Kimbangwil Kabupaten Pasir;
- (10) Jalan adalah Jalan Kabupaten Pasir;
- (11) Alat-alat berat adalah .....

**BAB II**

**KELAS JALAN KABUPATEN**

**Pasal 2**

Agar kondisi jalan dan jembatan milik Kabupaten tetap terpelihara, maka pemakaian jalan dan jembatan dimaksud harus sesuai dengan kelas jalan.

**Pasal 3**

Kelas jalan sebagaimana dimaksud Pasal 2 Peraturan Daerah ini ditetapkan oleh Bupati.

### **BAB III**

## **KETENTUAN DAN TARIP DISPENSASI**

### **Pasal 4**

- (1) Pengguna jalan yang akan melewati jalan dan jembatan melebihi ketentuan kelas jalan milik Kabupaten mempergunakan dispensasi pemakaian jalan dan jembatan;
- (2) Setiap pemindahan alat-alat berat harus dikawal oleh petugas dari kepolisian dan Dinas Pekerjaan Umum;
- (3) Setiap pemindahan alat-alat berat atau traktor yang tidak memakai sepatu karet pada jalan beraspal harus menggunakan alat angkut berupa kereta tempelan atau kereta gandengan yang ukurannya disesuaikan dengan ukuran alat berat yang akan diangkut;
- (4) Dispensasi tersebut pada ayat (1) pasal ini dikeluarkan oleh penguasa jalan atas nama Bupati.

### **Pasal 5**

Macam-macam Dispensasi :

- a. Dispensasi Biasa : diberikan kepada Pengguna jalan yang akan melintasi jalan Kabupaten dengan satu kelas lebih tinggi dari MST yang diperkenankan untuk kelas jalan yang bersangkutan;
- b. Dispensasi Khusus : diberikan kepada Pengguna jalan yang akan melintasi jalan kabupaten dengan MST lebih tinggi dari yang tercantum pada pasal 5 huruf a Peraturan Daerah ini.

### **Pasal 6**

Masa berlakunya dispensasi :

- a. Dispensasi biasa berlaku selama 25 (dua puluh lima) hari;
- b. Dispensasi Khusus berlaku selama 15 (lima belas) hari.

### **Pasal 7**

Bilamana dianggap perlu Penguasa Jalan berhak untuk menanggihkan atau menghentikan kegiatan pemakaian jalan tersebut, sementara masa berlakunya dispensasi diperhitungkan kemudian, baik karena pertimbangan teknis maupun pertimbangan khusus dengan memberitahukan terlebih dahulu kepada pemegang dispensasi.

### **Pasal 8**

Setiap pemberian dispensasi sebagaimana dimaksud pada pasal 4 Peraturan Daerah ini dipungut retribusi sebagai berikut :

- a. Truck;
  - 0 km s/d 5 km = Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) untuk 1 (satu) kali jalan;
  - 5,1 km s/d 10 km = Rp. 1.500,- (seribu lima ratus rupiah) untuk 1 (satu) kali jalan;
  - 10,1 km keatas = Rp. 1.000,- (seribu rupiah) untuk 1 (satu) kali jalan.

- b. Truck khusus Pengangkut Kayu Bundar (logging truck)/trealer dan Alat Berat lainnya dengan menggunakan ban karet;
  - 0 km s/d 5 km = Rp. 9.000,- (sembilan ribu rupiah) untuk 1 (satu) kali jalan;
  - 5 km s/d 10 km = Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah) untuk 1 (satu) kali jalan;
  - 10,1 km keatas = Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah) untuk 1 (satu) kali jalan.
- c. Alat-alat berat;
  - 0 km s/d 5 km = Rp. 52.500,- (lima puluh dua ribu lima ratus rupiah) untuk 1 (satu) kali jalan;
  - 5 km s/d 10 km = Rp. 90.500,- (sembilan puluh ribu lima ratus rupiah) untuk 1 (satu) kali jalan;
  - 10 km keatas = Rp. 130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah) untuk 1 (satu) kali jalan.

### **Pasal 9**

Retribusi sebagaimana dimaksud pada pasal 8 Peraturan Daerah ini merupakan penghasilan Daerah yang disetorkan ke Kas Daerah melalui Bendaharawan Khusus Penerima pada Dinas Pendapatan.

### **Pasal 10**

Tata cara untuk memperoleh dispensasi pemakaian jalan dan jembatan akan diatur dengan Keputusan Bupati.

## **BAB IV**

## **P E N Y I D I K A N**

### **Pasal 11**

- (1) Selain pejabat penyidik umum yang bertugas menyidik tindak pidana penyidikan atas tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 Peraturan Daerah ini dapat dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Kabupaten yang mengangkatnya ditetapkan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya penyidik, Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 Pasal ini berwenang :
  - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
  - b. melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
  - c. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
  - d. melakukan penyitaan benda dan atau surat;
  - e. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi
  - f. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
  - g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
  - h. menghentikan penyelidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik umum bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik umum memberitahukan hal tersebut;

- i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.
- (3) Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil membuat Berita Acara setiap tindakan tentang :
  - a. Pemeriksaan tersangka;
  - b. Penggeledahan rumah;
  - c. Penyitaan benda;
  - d. Pemeriksaan surat;
  - e. Pemeriksaan saksi;
  - f. Pemeriksaan ditempat kejadian dan mengirimkannya kepada Kejaksaan Negeri melalui Penyidik Polisi.

## **BAB V**

### **KETENTUAN PIDANA**

#### **Pasal 12**

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan yang diatur dalam Pasal 4 Peraturan Daerah ini, diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan atau denda paling banyak Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini adalah pelanggaran.

#### **Pasal 13**

- (1) Pengguna jalan yang mengakibatkan kerusakan pada jalan dan jembatan serta utilitas bangunan-bangunan yang tidak bergerak dalam badan jalan seperti kabel telepon, kabel listrik dan pipa air minum serta fasilitas lainnya kepada pengguna jalan dikenakan ganti rugi sesuai dengan nilai kerusakannya;
- (2) Pengguna jalan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini dilarang melakukan perbuatan yang dapat mengakibatkan kerusakan dan terganggunya peranan jalan didalam daerah manfaat jalan;
- (3) Ganti rugi sebagaimana tersebut pada ayat (1) pasal ini besarnya ditetapkan dengan taksasi oleh instansi yang ditunjuk oleh Bupati.

## **BAB VI**

### **KETENTUAN PENUTUP**

#### **Pasal 14**

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

#### **Pasal 15**

Peraturan Daerah ini berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pasir.

## **PENJELASAN ATAS PEMBERIAN DISPENSASI PEMAKAIAN JALAN DAN JEMBATAN DI KABUPATEN PASIR**

### **I. PENJELASAN UMUM**

Bahwa guna menghindari kerusakan jalan/jembatan yang diakibatkan oleh Pemakaian Kendaraan/pengangkutan barang yang melampaui batas gandar (muatan sumbu), maka Pemerintah Kabupaten Pasir menetapkan suatu ketentuan yang mengatur tentang Pemberian Dispensasi Pemakaian Jalan dan Jembatan di Kabupaten Pasir. Ketentuan dimaksud dituangkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pasir Nomor 5 Tahun 1975 tentang Penetapan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Nomor 7 Tahun 1971 tentang Pemberian Dispensasi untuk Pemakaian Jalan dan Jembatan guna angkutan yang melampaui batas tekanan gandar (Muatan Sumbu) menjadi Peraturan Daerah.

Bentuk materi yang diatur dan besarnya tarif dispensasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pasir Nomor 08 Tahun 1992 tersebut dipandang perlu ditinjau sesuai dengan perkembangan dewasa ini.

### **II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL**

Pasal 1 s/d Pasal 3 : Cukup Jelas

Pasal 4 ayat (1) : Dispensasi untuk pemakaian jalan dan jembatan selain Harus dipergunakan bagi kendaraan yang akan Mengangkut barang yang melebihi tekanan gandar (Muatan Sumbu) harus dipergunakan oleh kendaraan (alat berat) yang akan melewati jalan dan jembatan di wilayah Kabupaten Pasir.

Pasal 4 ayat (2) dan (3) : Cukup Jelas

Pasal 5 s/d Pasal 7 : Cukup Jelas

Pasal 8 huruf a dan b : Cukup Jelas

Pasal 8 huruf c : Tarif tersebut diperuntukkan khusus bagi pemindahan traktor yang langsung memanfaatkan jalan dan jembatan. Sedangkan dalam hal pemindahan traktor mempergunakan alat bantu (trailer) besarnya tarif sesuai dengan Pasal 8 huruf b

Pasal 9 s/d 12 : Cukup Jelas

Pasal 13 : Kerusakan jalan dan jembatan serta utilitas bangunan- bangunan yang tidak bergerak dalam badan jalan seperti kabel telepon, kabel listrik dan pipa air minum dan lain-lain yang diakibatkan oleh pengangkutan barang atau pemindahan alat berat menjadi tanggung jawab pemilik barang/kendaraan yang bersangkutan. Dalam hal ini pemilik barang / kendaraan harus membayar ganti rugi yang besarnya ditetapkan dengan taksasi oleh instansi yang ditunjuk Bupati.

Pasal 14 s/d 16 : Cukup Jelas